



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No.2 Telp. (0271) 642020 (408), 648089, 646631, Fax. (0271) 666911, 642038

email : bpkad@surakarta.go.id website : bpkad.surakarta.go.id

SURAKARTA 57111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : AT.18.01/005/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada perubahan Struktur Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mencabut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 sehingga ada perubahan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik dan melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut;
- a. PPID Pelaksana
  - b. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
  - c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
  - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.

KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA  
 SURAKARTA  
 NOMOR : AT.18.01/005/2023  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI  
 LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA  
 SURAKARTA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
 ASET DAERAH KOTA SURAKARTA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Atasan PPID Pelaksana	Budi Murtono, SE., M.Si	Kepala BPKAD Kota Surakarta
2	PPID Pelaksana	Sri Hastuti, SE., Akt	Sekretaris BPKAD Kota Surakarta
3	Bidang Pengelolaan Informasi	Muh. Zainal Aripin, SS	Kepala Bidang Anggaran
4	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi	Pramutedy Sukoco, SE., M.Si	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
5	Bidang Pengelolaan Arsip	Christina Andhika Irawati, S.STP., MM	Kepala Bidang Aset
6	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Narso, SE 2. Putra Agung Setyawan, A.Md  3. Fithqoti Afiroh Zuqri, ST 4. Atanasius Albert Saputro 5. Anggita Christy Ardi, S.Ak	Staf Sekretariat Staf Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Staf Bidang Aset Staf Sekretariat Staf Sekretariat

KEPALA BADAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KOTA SURAKARTA



↑

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf J. Huruf I berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf J berbunyi : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
2	Daftar Niai SKP	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.	Mengungkapkan data PNS yang sangat Pribadi.	Melindungi data pribadi yang sangat rahasia.	
3	RKA dan DPA Perangkat Daerah	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan i PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perpres No. 16 Tahun 2018	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dengan telah selesai proses audit dan diverifikasi

Surakarta, 13 Februari 2023

KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SURAKARTA



**BUDI MUSTONO, SE., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19711010 199803 1 010